

BAB IV

SIMPULAN

A. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab tiga, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyampaian SPM sebelum masa pandemi dilakukan secara tatap muka antara Satker dengan KPPN, dimana petugas Satker dalam hal ini datang langsung ke KPPN Ambon sambil membawa hardcopy SPM beserta dokumen pendukungnya. Pemeriksaan manual kemudian dilakukan oleh Petugas Konversi dilanjutkan ke Petugas Validator. Memasuki Middle office, terdapat Petugas Reviewer dan Kepala Seksi Pencairan yang akan mereview kembali sebelum akhirnya disetujui dan diserahkan ke seksi bank untuk diterbitkan SP2D nya.
2. Pada masa pandemi, perubahan yang paling dirasakan terletak pada mekanisme awal penyampaian SPM yaitu pada petugas Front Office di mana dilakukan secara daring melalui Aplikasi e-SPM tanpa Satker harus datang langsung ke KPPN Ambon.
3. Kekurangan prosedur sebelum masa pandemi seperti antrian panjang yang muncul di KPPN Ambon dan pembatasan besaran UP yang diberikan mulai dapat diatasi dengan adanya prosedur baru di masa pandemi ini. Di sisi lain, kemudahan akses yang diberikan, malah menurunkan tingkat ketelitian dan membuat Satker menjadi acuh dalam memastikan SPM sebelum diajukan. Hal lainnya seperti adanya komplain, beban kerja pegawai KPPN semakin bertambah, pengelolaan administrasi yang masih mewajibkan satker

mengirim dokumen hardcopy, serta banyaknya kendala yang dihadapi KPPN Ambon begitupun Satker dalam hal ketersediaan sarana prasarana yang mendukung terutama jaringan internet menjadi kekurangan dan kekurangan tersendiri selama masa pandemi ini yang diharapkan dapat dibenahi kedepannya

4. Kelebihan prosedur saat pandemi bagi KPPN antara lain meningkatkan kualitas kerja dan fleksibilitas pegawai, transparansi layanan yang diberikan, serta berkurangnya jumlah SPM yang masuk. Sedangkan dari sisi Satker, selain dapat mengetahui kejelasan proses pencairan dana, juga menjadi lebih fleksibel dalam hal menggunakan anggaran belanjanya yang bisa dipenuhi dengan TUP tunai serta menghemat anggaran perjalanan dinasnya.
 5. Tingginya angka realisasi anggaran tahun 2021 menunjukkan kinerja anggaran secara keseluruhan yang dilaksanakan semua Satker di wilayah kerja KPPN Ambon terserap dengan sangat baik. Adapun fokus utama klaster alokasi dana terkait penanganan COVID-19 adalah kesehatan, program prioritas, ketahanan pangan, UMKM dan korporasi, serta bantuan usaha.
- B. Terkait kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada prosedur selama masa pandemi ini, penulis memiliki beberapa saran antara lain:
1. KPPN Ambon dapat mengajukan penambahan pegawai terutama di bagian *front office* dan CSO atau dengan memanfaatkan tenaga muda yang ada

guna mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja dalam hal pemrosesan dan sosialisasi terkait prosedur pencairan dana kepada para Satker.

2. Penyampaian hardcopy oleh Satker sebaiknya tidak perlu dilakukan lagi mengingat hal tersebut hanya akan menambah volume kerja pegawai KPPN Ambon. Di sisi lain, prosedur SAKTI yang mulai diterapkan tahun 2022 ini telah menggunakan mekanisme On Time Password (OTP) yang mana membuat pengecekan spesimen tanda tangan secara manual seharusnya tidak perlu lagi karena tidak efektif.
3. Terkait sarana prasarana baik di KPPN maupun Satker terutama dalam hal kualitas jaringan masih harus ditingkatkan, misal melalui pengadaan *Wi-Fi* atau kerja sama dengan penyedia layanan internet lainnya.
4. Kualitas SDM di Satker yang masih rendah tercermin dari banyaknya penolakan SPM secara manual ataupun sistem. KPPN Ambon dapat mengatasi hal ini dengan melakukan sosialisasi ataupun diskusi bersama Satker terkait penggunaan e-SPM maupun prosedur SAKTI yang baru. Adapun sosialisasi yang dibangun juga agar menghindari terjadinya mispersepsi antara pihak KPPN dan juga Satker
5. Diperlukannya kejelasan payung hukum dalam peralihan prosedur pencairan dana dari e-SPM ke SAKTI yang dapat memberikan kepastian tanggung jawab bilamana sewaktu-waktu terjadi kesalahan atau kebobolan anggaran.
6. Mengingat kompleksnya topik dan prosedur mengenai perbendaharaan serta mekanisme pencairan dana, menyebabkan munculnya begitu banyak

ragam peraturan yang mengaturnya. Ada baiknya jika pemerintah terutama Menteri Keuangan agar membuat cukup satu peraturan saja yang dapat mencakup semua hal terkait perbendaharaan ini secara keseluruhan, sehingga orang yang ingin mempelajarinya pun tidak kebingungan mencari dasar peraturan terkait.